



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1552/SEK/OT.01.1/8/2020

27 Agustus 2020

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Predikat WBK/WBBM Tahun 2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan yang diusulkan berpredikat menuju WBK/WBBM;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan yang diusulkan berpredikat menuju WBK/WBBM
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1081/SEK/OT.01.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM di lingkungan Mahkamah Agung, serta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Evaluasi ZI dan Survei *Online* ZI-RB Tahun 2020 pada tanggal 25 Agustus 2020, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam Pelaksanaan Zona Integritas dalam mewujudkan pedikat WBK/WBBM sebagai berikut:

1. Dalam rangka menghadapi pelaksanaan survei *online* oleh Tim Kementerian PANRB Periode 1 pada tanggal 31 Agustus s.d. 4 September 2020, dan Periode 2 (apabila pada Periode 1 target responden belum terpenuhi) pada tanggal 14 September s.d. 18 September 2020, unit kerja segera menyiapkan calon *respondent list* dari para pengguna layanan dengan ketentuan:
 - a. Mengidentifikasi dan mendata pengguna layanan dan/atau *stakeholders* yang telah purna/selesai menerima seluruh proses pelayanan dari unit kerja dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) bulan terakhir;
 - b. Membuat dan membagikan formulir pernyataan kesediaan menjadi responden dalam Survei *Online* ZI kepada pengguna layanan.
2. Unit kerja melakukan inventarisasi minimal 150 orang responden dan menyusun *respondent list* dengan pengelompokan data per periodik mingguan/bulanan. (terlampir)
3. Membuat *video profile* pengadilan/unit kerja secara lengkap dan jelas menggambarkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dan dampak pembangunan ZI bagi publik dan *stakeholders* serta menampilkan inovasi-inovasi pengadilan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Durasi *video profile* maksimal 5 menit dan disarankan untuk diunggah pada *website* pengadilan dan kanal youtube resmi unit kerja.
4. Mempersiapkan paparan yang akan disampaikan oleh Pimpinan unit kerja dalam evaluasi secara virtual, dengan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Perkembangan dan kemajuan pembangunan ZI pada masing-masing area pengungkit (kondisi *before - after*);
 - b. Identifikasi risiko atas pelaksanaan pelayanan dan integritas pada unit kerja;

- c. Inovasi pengadilan/unit kerja yang dihasilkan dengan berdasar kebutuhan dan/atau masalah yang dihadapi unit kerja pada sektor pelayanan, kinerja, dan penguatan integritas untuk mencegah KKN.
5. Memaksimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi yang dimiliki unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan penyampaian informasi publik, antara lain dengan:
 - a. Memastikan bahwa media teknologi informasi dan komunikasi unit kerja, seperti *website* resmi, media sosial dan aplikasi *online* dapat beroperasi secara optimal dan tepat fungsi;
 - b. Melakukan pemuktahiran pada media-media tersebut, terkait berbagai informasi publik seperti data *profile* pengadilan/unit kerja, berita dan kegiatan pada unit kerja, kegiatan *public campaign*, jenis dan persyaratan layanan, inovasi-inovasi, capaian dan prestasi, serta IKM dan IPK hasil survei mandiri, sebagai upaya unit kerja dalam melakukan publikasi dan komunikasi secara digital kepada publik, *stakeholders*, serta para evaluator pembangunan ZI.
6. Mengingat kinerja organisasi merupakan salah satu objek evaluasi, dihimbau agar unit kerja senantiasa meningkatkan kinerja dan melakukan pemuktahiran data kinerja pada aplikasi yang tersedia, antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
7. Menampilkan video publikasi dan *banner* yang memuat informasi mengenai survei dan pengaduan ZI pada area publik wilayah kantor unit kerja yang sedang dalam pengusulan memperoleh predikat WBK/WBBM.
8. Melakukan langkah-langkah internalisasi pelaksanaan ZI menuju WBK/WBBM yaitu:
 - a. Mengutamakan budaya melayani, peningkatan integritas serta meningkatkan kinerja;
 - b. Melakukan sistem pengawasan internal yang baik dengan pelaksanaan pengawasan melekat (*waskat*) dan monitoring evaluasi (*monev*) secara berkelanjutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Sekretaris Mahkamah Agung,
A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembina Mahkamah Agung;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

